



Kelurahan Johar Baru

Jl. Johar Baru Utara II RT 003/ RW 003 10560 0214244245

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Johar Baru / Kelurahan Johar Baru

Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Usia Minimal 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan
2. Identitas Pemohon
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari Pemohon yang ditandatangani 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga) bermaterai 10.000
4. Surat Kuasa bermaterai 10.000 beserta scan asli KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
5. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/ RW
6. Scan Asli KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
7. Scan asli KTP dan Kartu Keluarga Calon
8. Scan Asli Akta Kelahiran Pemohon
9. Scan Asli KTP 2 orang Saksi
10. Scan asli Sertifikat Layak Kawin Pemohon dari Puskesmas Kecamatan setempat
11. Scan asli KTP dan KK orang tua pemohon (apabila masih hidup)/ Akta kematian (jika sudah meninggal)/ Akte Kematian / Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/ Akte Cerai (jika telah bercerai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. diajukan melalui web. <https://jakevo.jakarta.go.id/>

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Nikah Pertama (N.1 dan PM 1)



Kelurahan Johar Baru

Jl. Johar Baru Utara II RT 003/ RW 003 10560 0214244245

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Johar Baru / Kelurahan Johar Baru

Pengaduan Layanan

-